



BUPATI TULUNGAGUNG
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG
NOMOR 50 TAHUN 2022

TENTANG

PERATURAN INTERNAL (*HOSPITAL BY LAWS*) RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
CAMPURDARAT KABUPATEN TULUNGAGUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULUNGAGUNG,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf r Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja serta guna menyelenggarakan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) dan tata kelola klinis yang baik (*good clinical governance*) pada Rumah Sakit Umum Daerah Campurdarat Kabupaten Tulungagung, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Peraturan Internal (*Hospital By Laws*) Rumah Sakit Umum Daerah Campurdarat Kabupaten Tulungagung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5072);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5942);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumhaskitan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6659);
 10. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
 11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 755/MENKES/PER/IV/2011 tentang Penyelenggaraan Komite Medik Di Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 259);
 12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Kewajiban Rumah Sakit Dan Kewajiban Pasien (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 416);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
 14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 68);
 15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 21);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 20 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulungagung (Lembaran Daerah Kabupaten

Tulungagung Tahun 2016 Nomor 1 Seri D), sebagaimana telah diubah beberapa kali , terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 7 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2021 Nomor 1 Seri D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN INTERNAL (*HOSPITAL BY LAWS*) RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CAMPURDARAT KABUPATEN TULUNGAGUNG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tulungagung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulungagung.
3. Bupati adalah Bupati Tulungagung.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tulungagung.
5. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tulungagung.
7. Rumah Sakit Umum Daerah Campurdarat Kabupaten Tulungagung yang selanjutnya disebut RSUD Campurdarat adalah unit organisasi bersifat khusus di bawah Dinas.
8. Direktur adalah Direktur RSUD Campurdarat.
9. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
10. Peraturan Internal Organisasi (*Corporate By Laws*) yang selanjutnya disebut Peraturan Internal Organisasi adalah peraturan yang mengatur hubungan antara Pemerintah Daerah sebagai Pemilik dengan Dewan Pengawas, Pejabat Pengelola dan Staf Medik rumah sakit beserta fungsi, tugas, tanggungjawab, kewajiban, kewenangan dan hak dari Staf Medik di rumah sakit.
11. Peraturan Internal Staf Medis (*Medical Staff By Laws*) yang selanjutnya disebut Peraturan Internal Staf Medis adalah peraturan internal yang mengatur tentang fungsi, tugas, tanggung jawab, kewajiban, kewenangan dan hak dari Staf Medis di rumah sakit.

12. Peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital By Laws*) yang selanjutnya disebut Peraturan Internal Rumah Sakit adalah Peraturan internal Organisasi dan Peraturan Internal Staf Medis yang disusun dalam rangka menyelenggarakan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) dan tata kelola klinis yang baik (*Good Clinical Governance*).
13. Peraturan Internal Staf Keperawatan (*Nursing Staff By Laws*) yang selanjutnya disebut Peraturan Internal Staf Keperawatan adalah peraturan internal yang mengatur tata kelola klinis untuk menjaga profesionalisme tenaga keperawatan di rumah sakit.
14. Dewan Pengawas adalah suatu badan yang melakukan pengawasan terhadap operasional rumah sakit yang dibentuk dengan keputusan Bupati atas usulan Direktur dengan keanggotaan yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan yang berlaku.
15. Jabatan struktural adalah jabatan yang secara nyata dan tegas diatur dalam lini organisasi yang terdiri dari Direktur, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Seksi.
16. Jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, kewajiban, kewenangan dan hak seseorang pegawai dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/ atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
17. Pejabat pengelola BLUD adalah pejabat BLUD yang bertanggung jawab terhadap kinerja umum operasional, pelaksanaan kebijakan fleksibilitas dan keuangan BLUD yang terdiri dari Pemimpin BLUD, Pejabat keuangan dan pejabat teknis.
18. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
19. Praktek Bisnis Yang Sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu, berkesinambungan dan berdaya saing.
20. Pejabat pengelola rumah sakit yang selanjutnya disebut pejabat pengelola, adalah pejabat yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional rumah sakit yang terdiri atas pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis.
21. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif.
22. Staf Medis adalah Dokter, Dokter Gigi, Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis yang bekerja di unit pelayanan rumah

- sakit.
23. Tenaga Keperawatan adalah tenaga/seseorang yang telah menyelesaikan jenjang pendidikan keperawatan dan kebidanan yang bertugas melaksanakan asuhan keperawatan dan kebidanan sesuai dengan keahliannya.
 24. Tenaga administrasi adalah orang atau sekelompok orang yang bertugas melaksanakan administrasi perkantoran guna menunjang pelaksanaan tugas-tugas pelayanan.
 25. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
 26. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
 27. Tenaga Profesional Lainnya adalah pegawai BLUD yang telah memenuhi persyaratan yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan digaji berdasarkan ketentuan yang berlaku guna memenuhi kebutuhan ketenagaan badan layanan umum daerah RSUD Campurdarat yang tidak terpenuhi oleh pegawai negeri sipil dan/atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, baik sebagai Pejabat Pengelola maupun Pegawai, berstatus sebagai pegawai kontrak maupun pegawai tetap.
 28. Instalasi adalah unit kerja yang menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan/penunjang pelayanan kesehatan, pendidikan, penelitian dan pendukung pelayanan lainnya yang dilaksanakan di rumah sakit.
 29. Unit pelayanan/ruang adalah unit yang menyelenggarakan upaya kesehatan, yaitu rawat jalan, rawat inap, gawat darurat, rawat intensif, kamar operasi, kamar bersalin, radiologi, laboratorium, rehabilitasi medis dan lain-lain.
 30. Unit kerja adalah tempat staf medis dan profesi kesehatan lain yang menjalankan profesinya, dapat berbentuk instalasi, unit dan lain-lain.
 31. Komite Rumah Sakit adalah perangkat khusus yang dibentuk dengan Keputusan Direktur sesuai dengan kebutuhan rumah sakit untuk tujuan dan tugas tertentu.
 32. Komite Medis adalah perangkat rumah sakit untuk menerapkan tata kelola klinis (*clininal governance*) agar staf medis di rumah sakit terjaga profesionalismenya melalui mekanisme kredensial, penjagaan mutu profesi medis, dan pemeliharaan etika dan disiplin profesi medis.
 33. Komite Keperawatan adalah wadah non struktural rumah sakit

- yang mempunyai fungsi utama mempertahankan dan meningkatkan profesionalisme tenaga keperawatan melalui mekanisme kredensial, penjagaan mutu profesi medis, dan pemeliharaan etika dan disiplin profesi.
34. Penugasan klinis (*clinical appointment*) yang selanjutnya disebut Penugasan klinis adalah penugasan direktur rumah sakit kepada seorang staf medis untuk melakukan sekelompok pelayanan medis di rumah sakit berdasarkan daftar kewenangan klinis yang telah ditetapkan baginya.
 35. Kewenangan klinis (*clinical privilege*) adalah hak khusus seorang staf medis untuk melakukan sekelompok pelayanan medis tertentu dalam rumah sakit untuk suatu periode tertentu yang dilaksanakan berdasarkan penugasan klinis.
 36. Kredensial adalah proses evaluasi terhadap staf medis untuk menentukan kelayakan diberikan kewenangan klinis (*clinical privilege*).
 37. Rekredensial adalah proses reevaluasi terhadap staf medis yang telah memiliki kewenangan klinis (*clinical privilege*) untuk menentukan kelayakan pemberian kewenangan klinis tersebut.
 38. Audit medis adalah upaya evaluasi secara profesional terhadap mutu pelayanan medis yang diberikan kepada pasien dengan menggunakan rekam medis yang dilaksanakan oleh profesi medis.
 39. Dokter mitra adalah dokter yang direkrut oleh rumah sakit karena keahliannya, berkedudukan sejajar dengan rumah sakit, bertanggung jawab secara mandiri dan bertanggung gugat secara proporsional sesuai kesepakatan atau ketentuan yang berlaku di rumah sakit.
 40. Mitra Bestari (*peer group*) yang selanjutnya disebut Mitra Bestari adalah orang perorang dan/atau sekelompok profesional dengan reputasi dan kompetensi profesi yang baik untuk menelaah segala hal yang terkait dengan dukungan operasional rumah sakit.
 41. Satuan Pengawas Internal adalah perangkat rumah sakit yang bertugas melakukan pengawasan dan pengendalian internal dalam rangka membantu Direktur untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial sekitarnya (*social responsibility*) dalam menyelenggarakan bisnis yang sehat.
 42. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah suatu perangkat instruksi atau langkah-langkah berurutan yang dibakukan untuk menyatakan suatu proses kerja tertentu.
 43. Kelompok Staf Medis Fungsional adalah kelompok medis yang keanggotaannya sesuai dengan profesi dan keahliannya.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Internal Rumah Sakit dimaksudkan sebagai pedoman yang mengatur hubungan antara pemilik, manajemen, tenaga medis, paramedis, tenaga Kesehatan lain serta seluruh komponen di RSUD Campurdarat agar dapat berjalan secara selaras, seimbang dalam menyusun kebijakan operasional rumah sakit.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Internal Rumah Sakit adalah:

- a. meningkatkan profesionalisme pelayanan Kesehatan secara lebih efektif dan efisien, fleksibilitas dan akuntabilitas pengelolaan dana serta optimalisasi pemanfaatan teknologi; dan
- b. meningkatkan harmonisasi tata kerja, prosedur kerja, tugas dan fungsi serta Sumber Daya Manusia pada RSUD Campurdarat melalui pelayanan medis, asuhan/pelayanan, Keperawatan/Kebidanan, pelayanan penunjang medis dan non medis, pelayanan rujukan medis dan non medis, serta pelayanan administrasi dan keuangan dengan didasarkan pada praktek bisnis yang sehat.

BAB III RUANG LINGKUP, MUATAN MATERI DAN PRINSIP

Bagian Kesatu Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang Lingkup dalam Peraturan Internal Rumah Sakit terdiri dari:

- a. Peraturan Internal Organisasi;
- b. Peraturan Internal Staf Medis;
- c. Peraturan Internal Keperawatan;
- d. Organisasi Pelaksana;
- e. Organisasi Pendukung;
- f. Tata Kerja dan Pelaksanaan Rapat;
- g. Sumber Daya Manusia;
- h. Hak dan Kewajiban Informasi Medis;
- i. Standar Pelayanan Minimal;
- j. Remunerasi;
- k. Pengelolaan Keuangan;
- l. Pengelolaan Lingkungan dan Sumber Daya Lainnya;
- m. Maklumat Pelayanan; dan
- n. Penyusunan Peraturan dan Kebijakan.

Bagian Kedua
Muatan Materi

Pasal 5

- (1) Muatan materi dalam Peraturan Internal Rumah Sakit meliputi:
 - a. prosedur kerja;
 - b. pengelompokan fungsi yang logis; dan
 - c. pengelolaan sumber daya manusia.
- (2) Prosedur kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, menggambarkan hubungan dan mekanisme kerja antar posisi jabatan dan fungsi dalam organisasi.
- (3) Pengelompokan fungsi yang logis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, menggambarkan pembagian yang jelas antara fungsi pelayanan dan fungsi pendukung yang sesuai dengan prinsip pengendalian intern dalam rangka efisiensi dan efektivitas pencapaian tujuan organisasi.
- (4) Pengelolaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan pengaturan dalam pengelolaan dan kebijakan sumber daya manusia yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan baik secara kuantitatif maupun kualitatif guna pencapaian tujuan organisasi yang efisien dan efektif, berdayaguna dan berhasil guna.

Bagian Ketiga
Prinsip

Pasal 6

Peraturan Internal Rumah Sakit menganut prinsip sebagai berikut:

- a. transparansi;
- b. akuntabilitas;
- c. responsibilitas; dan
- d. independensi.

Pasal 7

- (1) Transparansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, merupakan keterbukaan yang dibangun berdasarkan kebebasan arus informasi agar dapat langsung diterima bagi pengguna yang membutuhkan dan dapat menumbuhkan kepercayaan.
- (2) Akuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, merupakan kejelasan fungsi, struktur, sistem yang dipercayakan pada rumah sakit agar pengelolaannya dapat dipertanggungjawabkan kepada semua pihak yang membutuhkan.

- (3) Responsibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, merupakan kesesuaian atau kepatuhan didalam pengelolaan organisasi terhadap tata kelola bisnis yang sehat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Independensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, merupakan bentuk kemandirian pengelolaan organisasi secara professional tanpa adanya unsur kepentingan, pengaruh dan tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta prinsip bisnis yang sehat.

Pasal 8

Akuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), diwujudkan mulai dari pola perencanaan yang terukur, evaluasi dan pelaporan/pertanggungjawaban dalam sistem pengelolaan keuangan, pengelolaan aset, hubungan kerja dalam organisasi, manajemen sumber daya manusia dan manajemen pelayanan.

BAB IV

PERATURAN INTERNAL ORGANISASI

Bagian Kesatu Identitas RSUD

Pasal 9

- (1) RSUD Campurdarat merupakan Rumah Sakit Milik Pemerintah Daerah, dengan identitas sebagai berikut:
 - a. Nama Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah Campurdarat Kabupaten Tulungagung;
 - b. Jenis Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Non Pendidikan;
 - c. Kelas Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D;
 - d. Bentuk Rumah Sakit adalah Unit Organisasi Bersifat Khusus yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD; dan
 - e. Alamat Rumah Sakit berkedudukan di Jalan Jalan Kanigoro No. 13. Ngingas Campurdarat 66272.
- (2) Selain identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), RSUD Campurdarat juga memiliki logo dengan arti logo sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
- (3) Logo RSUD Campurdarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan dengan peruntukan antara lain sebagai berikut:
 - a. Logo RSUD Campurdarat digunakan pada kop surat sesuai dengan Peraturan yang berlaku mengenai tata naskah; dan
 - b. Logo RSUD Campurdarat pada stempel diantaranya digunakan pada Surat resmi dan ditempatkan di sebelah kiri tanda tangan.

Bagian Kedua
Visi, Misi, Motto dan Tata Nilai-Nilai

Pasal 10

Visi RSUD Campurdarat adalah “*Menjadi Rumah Sakit Pilihan Bagi Seluruh Lapisan Masyarakat Tulungagung dan sekitarnya*”.

Pasal 11

Misi RSUD Campurdarat sebagai berikut:

- a. meningkatkan akses pelayanan kesehatan rujukan yang profesional, bermutu dan terjangkau yang berorientasi pada kepuasan masyarakat.
- b. menyelenggarakan kegiatan pengelolaan RSUD secara profesional, efektif, dan efisien yang berguna untuk pengembangan pelayanan.

Pasal 12

Pelayanan Motto RSUD Campurdarat adalah “*Pelayanan Responsif Dengan Hati*”.

Pasal 13

Guna mewujudkan Visi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Misi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, RSUD Campurdarat mempunyai tujuan strategis, yaitu:

- a. pemenuhan sarana dan prasarana rumah sakit;
- b. meningkatkan sumber daya manusia yang profesional;
- c. mempermudah dan mendekatkan akses pelayanan kepada masyarakat; dan
- d. mengembangkan jenis pelayanan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan teknologi kedokteran.

Pasal 14

- (1) RSUD Campurdarat wajib mensosialisasikan Visi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Misi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 serta Motto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 kepada seluruh pegawai, pengunjung dan masyarakat luas.
- (2) Sosialisasi Visi, Misi dan Motto sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan melalui:
 - a. secara verbal, dilaksanakan dengan cara disampaikan/dibacakan pada saat apel, upacara dan/atau pada saat rapat di ruangan oleh manajemen, kelompok kerja atau pejabat/personel yang ditunjuk;
 - b. secara visual, dilaksanakan dengan cara:
 1. dibuat di papan dan ditempatkan di dinding depan ruang pendaftaran pasien;
 2. dicetak ukuran kertas dan di tempel di kantor, ruangan

- pelayanan dan di tempat yang mudah dibaca oleh umum;
3. dicetak pada *booklet* dan *leafflet*; dan
 4. Secara elektronik, dilaksanakan dengan cara di unggah di situs resmi RSUD Campurdarat.

Pasal 15

Visi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Misi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Motto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dapat dilakukan perubahan guna penyesuaian terhadap perkembangan keadaan dan tuntutan kebutuhan organisasi dan masyarakat serta kebijakan Pemerintah Daerah.

Pasal 16

Nilai-nilai yang berlaku di RSUD Campurdarat yaitu Berorientasi, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif (BerAKHLAK) dengan penjabaran sebagai berikut:

- a. Berorientasi Pelayanan, yaitu komitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat;
- b. Akuntabel, yaitu bertanggungjawab atas kepercayaan yang diberikan;
- c. Kompeten, yaitu terus belajar dan mengembangkan kapabilitas;
- d. Harmonis, yaitu saling peduli dan menghargai perbedaan;
- e. Loyal, yaitu berdedikasi dan mengutamakan kepentingan Bangsa dan Negara;
- f. Adaptif, yaitu terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan serta menghadapi perubahan; dan
- g. Kolaboratif, yaitu membangun kerja sama yang sinergis.

Bagian Ketiga

Kedudukan, Tugas Dan Fungsi Rumah Sakit

Pasal 17

- (1) RSUD Campurdarat merupakan Unit Organisasi Bersifat Khusus.
- (2) RSUD Campurdarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik daerah serta bidang kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) RSUD Campurdarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Direktur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Kedudukan, tugas dan fungsi RSUD Campurdarat diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

Bagian Keempat
Struktur Organisasi

Pasal 18

- (1) Susunan Organisasi RSUD Campurdarat, terdiri dari :
 - a. Direktur;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pelayanan Medik dan Keperawatan;
 - d. Seksi Pelayanan Penunjang Medik dan Non Medik;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - f. Instalasi;
 - g. Komite; dan
 - h. Satuan Pengawas Internal.
- (2) Bagan susunan organisasi RSUD Campurdarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati tersendiri.

Bagian Kelima
Kedudukan Pemerintah Daerah

Pasal 19

- (1) Bupati mewakili Pemerintah Daerah sebagai pemilik RSUD bertanggung jawab untuk membina dan mengawasi penyelenggaraan RSUD Campurdarat agar dapat memberikan pelayanan kesehatan secara professional dan bertanggungjawab sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat.
- (2) Bupati dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan:
 - a. mengangkat Dewan Pengawas RSUD Campurdarat;
 - b. mengangkat dan memberhentikan Pejabat Pengelola dan Pejabat Struktural RSUD Campurdarat;
 - c. mengangkat Sekretaris Dewan Pengawas RSUD Campurdarat;
 - d. menetapkan atau mencabut status Pola Pengelolaan Keuangan BLUD;
 - e. menunjuk suatu Tim Penilai dalam rangka menilai usulan penetapan dan pencabutan Pola Pengelolaan Keuangan BLUD;
 - f. menetapkan Standar Pelayanan Minimal RSUD Campurdarat;
 - g. menetapkan tarif layanan RSUD Campurdarat;
 - h. menyetujui investasi jangka panjang RSUD Campurdarat;
 - i. mengatur remunerasi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas dan Pegawai RSUD Campurdarat; dan
 - j. melaksanakan kewenangan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemerintah Daerah bertanggungjawab menutup defisit anggaran RSUD Campurdarat setelah diaudit secara independen yang

bukan disebabkan oleh kesalahan dalam pengelolaan.

- (4) Pemerintah Daerah bertanggungjawab atas terjadinya kerugian pihak lain, termasuk pasien, akibat kelalaian dan/atau kesalahan dalam pengelolaan RSUD Campurdarat.

BAB V PERATURAN INTERNAL STAF MEDIS

Pasal 20

- (1) RSUD Campurdarat menyusun Peraturan Internal Staf Medis dengan mengacu pada Peraturan Internal Rumah Sakit dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Peraturan Internal Staf Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan maksud untuk menciptakan kerangka kerja agar staf medis dapat melaksanakan fungsi profesionalnya dengan baik guna menjamin terlaksananya mutu layanan medis yang mengacu pada ketentuan standar profesi yang terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Peraturan Internal Staf Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai aturan yang digunakan oleh Komite Medik dan Staf Medis dalam melaksanakan tata kelola klinis yang baik (*good clinical governance*) di RSUD Campurdarat.
- (4) Peraturan internal Staf Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Komite Medik dan disahkan oleh Direktur.

BAB VI PERATURAN INTERNAL STAF KEPERAWATAN

Pasal 21

- (1) RSUD Campurdarat menyusun Peraturan Internal Staf Keperawatan dengan mengacu pada Peraturan Internal Rumah Sakit dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Peraturan Internal Staf Keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan maksud untuk menciptakan kerangka kerja agar staf keperawatan dapat melaksanakan fungsi profesionalnya dengan baik guna menjamin terlaksananya mutu layanan keperawatan yang mengacu pada ketentuan standar profesi yang terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Peraturan Internal Staf Keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berfungsi sebagai aturan yang digunakan oleh Komite Keperawatan dan Staf Keperawatan dalam melaksanakan tata kelola klinis yang baik (*good clinical governance*) di RSUD Campurdarat.
- (4) Peraturan Internal Staf Keperawatan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), disusun oleh Komite Keperawatan dan disahkan oleh Direktur.

BAB VII
ORGANISASI PELAKSANA
Bagian Kesatu
Instalasi

Pasal 22

- (1) Guna penyelenggaraan kegiatan pelayanan, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan kesehatan pada RSUD Campurdarat, dibentuk instalasi yang merupakan unit pelayanan non struktural.
- (2) Pembentukan instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- (3) Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Instalasi yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.
- (4) Dalam melaksanakan kegiatan operasional pelayanan, Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan seksi terkait.
- (5) Kepala Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh tenaga fungsional dan atau tenaga non fungsional.
- (6) Kepala Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), mempunyai tugas dan kewajiban merencanakan, melaksanakan, memonitor dan mengevaluasi, serta melaporkan kegiatan pelayanan di instalasinya masing-masing kepada Direktur.

Bagian Kedua
Unit/Ruang

Pasal 23

- (1) Guna menunjang pelayanan kesehatan pada instalasi maka dibentuk unit/ruang.
- (2) Pembentukan unit/ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- (3) Unit/Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala unit/ruang yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.
- (4) Dalam melaksanakan kegiatan operasional pelayanan, unit/ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan Instalasi terkait.
- (5) Kepala unit/ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh tenaga fungsional dan/atau tenaga non fungsional.



- (6) Kepala unit/ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempunyai tugas dan kewajiban merencanakan, melaksanakan, memonitor dan mengevaluasi, serta melaporkan kegiatan pelayanan di unit/ruang masing-masing kepada Kepala Instalasi.

Pasal 24

- (1) Pembentukan dan perubahan instalasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, didasarkan atas analisis organisasi dan kebutuhan.
- (2) Pembentukan dan perubahan jumlah maupun jenis instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaporkan secara tertulis kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Ketiga Koordinator

Pasal 25

- (1) Guna menunjang manajemen administrasi operasional RSUD Campurdarat maka dibentuk Koordinator.
- (2) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.
- (3) Dalam melaksanakan kegiatan manajemen administrasi, koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan Kepala Sub Bagian Tata Usaha.
- (4) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh tenaga fungsional dan/atau tenaga non fungsional.
- (5) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas dan kewajiban merencanakan, melaksanakan, memonitor dan mengevaluasi, serta melaporkan kegiatan manajemen administrasi kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

Bagian Keempat Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 26

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga kerja fungsional yang terbagi atas berbagai kelompok Jabatan Fungsional tertentu sesuai bidang keahliannya.
- (2) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja yang ada.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas melakukan kegiatan sesuai jabatannya.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan ketentuan yang telah

ditetapkan pada masing-masing jabatan fungsional yang bersangkutan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Staf Fungsional

Pasal 27

- (1) Staf fungsional terdiri dari:
 - a. Kelompok Staf Medis;
 - b. Staf Keperawatan fungsional; dan
 - c. Staf fungsional lainnya.
- (2) Kelompok Staf Medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan kelompok profesi medis yang terdiri dari dokter, dokter spesialis, dokter gigi, dokter gigi spesialis serta dokter spesialis konsultan yang melaksanakan tugas profesi meliputi diagnosis, pengobatan, pencegahan akibat penyakit, peningkatan dan pemulihan kesehatan, penyuluhan kesehatan, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan di instalasi dalam jabatan fungsional.
- (3) Staf Keperawatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan kelompok profesi keperawatan yang melaksanakan tugas profesinya dalam memberikan asuhan keperawatan di instalasi dalam jabatan fungsional.
- (4) Staf fungsional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan tenaga fungsional di luar kelompok tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan pada masing-masing jabatan fungsional yang bersangkutan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
ORGANISASI PENDUKUNG

Pasal 28

- (1) Organisasi pendukung adalah Komite rumah sakit yang terdiri dari:
 - a. Komite Medis; dan
 - b. Komite Keperawatan.
- (2) Ketua Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Direktur dengan memperhatikan masukan dari staf medis dan paramedis yang bekerja di RSUD Campurdarat.
- (3) Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktur.
- (4) Selain Komite sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur dapat membentuk Komite lainnya sesuai kebutuhan RSUD Campurdarat untuk menunjang keprofesionalan pelayanan

kesehatan.

BAB IX
TATA KERJA DAN PELAKSANAAN RAPAT

Bagian Kesatu

Tata Kerja

Pasal 29

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan unit kerja dan/atau satuan organisasi di lingkungan RSUD Campurdarat menerapkan:
 - a. prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai tugas masing masing;
 - b. langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan teknis yang berlaku dan peraturan perundangundangan;
 - c. mengawasi bawahannya; dan
 - d. prosedur kerja baku berupa standar prosedur operasional berdasarkan kaidah keselamatan pasien (*patient safety*) menurut ketentuan akreditasi rumah sakit.
- (2) Prinsip prosedur kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi:
 - a. jelas arah kebijakannya;
 - b. mengutamakan kepentingan dan keselamatan pengguna jasa pelayanan kesehatan;
 - c. konsisten;
 - d. sesuai dengan falsafah dan tujuan;
 - e. jelas pelaksanaannya;
 - f. jelas tanggungjawabnya; dan
 - g. senantiasa dilaksanakan evaluasi mutu dan kinerja.

Bagian Kedua

Pelaksanaan Rapat

Pasal 30

- (1) Rapat merupakan pertemuan atau komunikasi yang dilakukan oleh beberapa orang untuk membahas atau menyelesaikan permasalahan yang terjadi dalam RSUD Campurdarat.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. rapat rutin;
 - b. rapat khusus;
 - c. rapat insidental; dan
 - d. rapat koordinasi.
- (3) Rapat rutin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, merupakan rapat yang sudah ditentukan dan sudah terprogram.
- (4) Rapat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b,

merupakan rapat yang diadakan dengan suatu perencanaan terlebih dahulu menurut ketentuan teknis yang berlaku.

- (5) Rapat insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, merupakan rapat yang tidak berdasarkan jadwal, bergantung pada masalah yang dihadapi.
- (6) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, merupakan rapat yang dihadiri oleh Direktur dan Pejabat Struktural.

Pasal 31

Setiap pelaksanaan rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2), dituangkan dalam notulensi rapat yang merupakan rangkuman hasil rapat dan memuat kesimpulan yang telah disepakati.

Pasal 32

- (1) Dalam melaksanakan rapat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2), peserta rapat melakukan diskusi secara seksama guna menentukan keputusan rapat.
- (2) Apabila menemukan suatu persoalan, peserta rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menentukan rumusan yang tepat untuk memilih alternatif yang terbaik untuk menyelesaikan suatu masalah berdasarkan data yang relevan.
- (3) Keputusan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab serta memperhatikan resiko dan ketidakpastian terhadap keputusan yang dipilih.
- (4) Dalam pelaksanaan keputusan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilakukan monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan.

BAB X

SUMBER DAYA MANUSIA

Bagian Kesatu

Pejabat Pengelola dan Pegawai

Pasal 33

- (1) Sumber daya manusia RSUD Campurdarat terdiri atas:
 - a. pejabat pengelola; dan
 - b. pegawai.
- (2) Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, bertanggungjawab terhadap kinerja umum operasional, pelaksanaan kebijakan fleksibilitas dan keuangan RSUD

Campurdarat dalam pemberian layanan.

- (3) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, menyelenggarakan kegiatan untuk mendukung kinerja RSUD Campurdarat.
- (4) Pejabat Pengelola dan pegawai RSUD Campurdarat berasal dari:
 - a. pegawai negeri sipil; dan/atau
 - b. pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) RSUD Campurdarat dapat mengangkat Pejabat Pengelola dan pegawai selain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dari tenaga profesional lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

- (1) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dikelola dengan orientasi pada pemenuhan secara kuantitatif dan kualitatif untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi secara efektif, efisien, berdaya guna dan berhasil guna.
- (2) Penyelenggaraan pelayanan di RSUD Campurdarat dilaksanakan oleh sumber daya manusia rumah sakit, meliputi:
 - a. tenaga medik;
 - b. tenaga keperawatan;
 - c. tenaga kefarmasian;
 - d. tenaga kesehatan masyarakat;
 - e. tenaga gizi;
 - f. tenaga keterampilan fisik;
 - g. tenaga keteknisian medik; dan
 - h. tenaga non medik.
- (3) Tenaga medik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dengan mempertimbangkan atas kebutuhan pelayanan kesehatan, Direktur dapat melakukan kemitraan dengan dokter mitra.
- (4) Selain ketenagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dengan mempertimbangkan berbagai aspek dalam dukungan operasional rumah sakit, Direktur dapat melakukan kemitraan dengan Mitra Bestari.

Pasal 35

Ketentuan mengenai Sumber daya manusia meliputi Pejabat Pengelola dan pegawai yang berasal dari tenaga profesional lainnya, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati tersendiri.

Bagian Kedua
Pembina dan Pengawas

Pasal 36

Pembina dan pengawas RSUD Campurdarat terdiri atas:

- a. Pembina Teknis dan Pembina Keuangan;
- b. Satuan Pengawas Internal; dan
- c. Dewan Pengawas.

Pasal 37

- (1) Pembina teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a, yaitu kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
- (2) Pembina keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a, yaitu kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang keuangan dan sekaligus Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.

Pasal 38

- (1) Satuan pengawas internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf b, dapat dibentuk oleh Direktur untuk pengawasan dan pengendalian internal terhadap kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial dalam menyelenggarakan Praktek Bisnis Yang Sehat.
- (2) Satuan pengawas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu pengawas internal yang berkedudukan langsung dibawah Direktur.

Pasal 39

- (1) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf c, dibentuk oleh Bupati atas usulan Direktur dengan keanggotaan yang memenuhi persyaratan sesuai peraturan yang berlaku.
- (2) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk untuk pengawasan dan pengendalian internal yang dilakukan oleh Pejabat Pengelola.

Pasal 40

Ketentuan mengenai pembina teknis dan pembina keuangan, dan dewan pengawas diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati tersendiri.

BAB XI
HAK DAN KEWAJIBAN MENGENAI INFORMASI MEDIS
Bagian Kesatu
Hak dan Kewajiban RSUD

Pasal 40

- (1) RSUD Campurdarat berhak membuat peraturan tentang kerahasiaan dan informasi medis yang berlaku.
- (2) Rumah Sakit wajib menyimpan Rekam Medis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Isi Rekam Medis dapat diberikan kepada:
 - a. pasien ataupun pihak lain atas izin pasien/keluarga secara tertulis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. pengadilan untuk kepentingan peradilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Hak dan Kewajiban Dokter

Pasal 41

- (1) Dokter RSUD Campurdarat berhak mendapatkan informasi yang lengkap dan jujur dari pasien yang dirawat atau keluarganya.
- (2) Dokter RSUD Campurdarat berkewajiban untuk:
 - a. merahasiakan segala sesuatu yang diketahuinya tentang pasien kepada pihak lain, bahkan juga setelah pasien itu meninggal dunia; dan
 - b. menolak keinginan pasien yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, etika, moral, agama dan hukum konsil kedokteran.

Bagian Ketiga
Hak dan Kewajiban Pasien

Pasal 42

- (1) Pasien RSUD Campurdarat berhak untuk:
 - a. mengetahui semua peraturan dan ketentuan RSUD Campurdarat yang mengatur hak, kewajiban, tata-tertib dan lain-lain hal yang berkaitan dengan pasien;
 - b. memanfaatkan isi rekam medik untuk kepentingan peradilan;
 - c. mendapatkan penjelasan secara lengkap tentang tindakan medik yang akan atau sudah dilakukan dokter, yaitu:
 1. diagnosis atau alasan yang mendasari dilakukannya tindakan medik;
 2. tujuan tindakan medik;
 3. tata laksana tindakan medik;

4. alternatif tindakan lain jika ada;
 5. risiko dan komplikasi yang mungkin terjadi;
 6. akibat ikutan yang pasti terjadi jika ada tindakan medik dilakukan;
 7. prognosis terhadap tindakan yang dilakukan; dan
 8. risiko yang akan ditanggung jika pasien menolak tindakan medik.
- d. meminta konsultasi / *second opinion* kepada dokter lain terhadap penyakit yang dideritanya dengan sepengetahuan dokter yang merawatnya; dan
 - e. mengakses, mengoreksi dan mendapatkan isi rekam medik.
- (2) Pasien RSUD Campurdarat berkewajiban untuk:
- a. memberikan informasi yang berkaitan dengan masalah kesehatannya; dan
 - b. mentaati seluruh prosedur yang berlaku di RSUD Campurdarat.

Pasal 43

Hak dan kewajiban RSUD Campurdarat, Dokter dan Pasien mengenai informasi medis dapat berubah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Pasal 44

- (1) Untuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan dan kualitas pelayanan yang dilaksanakan oleh RSUD Campurdarat harus mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur Standar Pelayanan Minimal.
- (2) Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus mempertimbangkan kualitas layanan, pemerataan, dan kesetaraan layanan serta kemudahan untuk mendapatkan layanan.
- (3) Standar Pelayanan Minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan:
 - a. fokus pada jenis pelayanan;
 - b. terukur;
 - c. dapat dicapai;
 - d. relevan dan dapat diandalkan; dan
 - e. tepat waktu.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Standar Pelayanan Minimal akan diatur dengan peraturan bupati tersendiri.

BAB XIII REMUNERASI

Pasal 45

- (1) Struktur Pejabat Pengelola dan pegawai RSUD Campurdarat diberikan remunerasi sesuai dengan tanggungjawab dan profesionalisme.
- (2) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan imbalan kerja yang diberikan dengan komponen, meliputi:
 - a. Gaji;
 - b. tunjangan tetap;
 - c. insentif;
 - d. bonus atas prestasi;
 - e. pesangon; dan/atau
 - f. pensiun.
- (3) Gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah imbalan kerja berupa uang yang bersifat tetap setiap bulan.
- (4) Tunjangan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji setiap bulan.
- (5) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji dan tunjangan tetap.
- (6) Bonus atau Prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d adalah imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji, tunjangan tetap dan insentif, atas prestasi kerja yang dapat diberikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran setelah RSUD Campurdarat memenuhi syarat tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Pesangon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e adalah imbalan kerja berupa uang santunan purna jabatan sesuai dengan kemampuan keuangan RSUD Campurdarat.
- (8) Pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f yaitu imbalan kerja berupa uang yang diberikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai remunerasi akan diatur dalam peraturan bupati tersendiri.

BAB XIV PENGELOLAAN KEUANGAN

Pasal 46

- (1) Pengelolaan keuangan RSUD berdasarkan pada prinsip efektifitas, efisiensi dan produktivitas dengan berasaskan akuntabilitas dan transparansi.
- (2) Dalam rangka penerapan prinsip sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), maka dalam penatausahaan keuangan diterapkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) sesuai pedoman teknis yang berlaku dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Dalam pengelolaan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), RSUD Campurdarat dengan status BLUD memperoleh fleksibilitas dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV PENGELOLAAN LINGKUNGAN DAN SUMBER DAYA LAINNYA

Pasal 47

- (1) RSUD Campurdarat mengelola lingkungan, baik internal maupun eksternal.
- (2) Pengelolaan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), guna mendukung peningkatan mutu pelayanan RSUD Campurdarat yang berorientasi kepada keamanan, kenyamanan, kebersihan, kesehatan, kerapian, keindahan dan keselamatan.
- (3) Pengelolaan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pengelolaan limbah medik dan limbah non medik.
- (4) Tata laksana pengelolaan limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 48

- (1) Pengelolaan sumber daya lain terdiri dari sarana, prasarana, gedung dan jalan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengelolaan sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimanfaatkan secara optimal guna peningkatan mutu pelayanan dan kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi RSUD Campurdarat.

BAB XVI MAKLUMAT PELAYANAN

Pasal 49

- (1) Dalam rangka memberikan dukungan terhadap penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang diberikan maka perlu menyusun dan menetapkan Maklumat Pelayanan.
- (2) Maklumat Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pernyataan kesanggupan RSUD Campurdarat dalam melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar prosedur

operasional yang telah ditetapkan.

- (3) Maklumat Pelayanan RSUD Campurdarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah "*Kami seluruh civitas RSUD Campurdarat Kabupaten Tulungagung berkomitmen memberikan pelayanan prima sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan, dan apabila komitmen ini tidak dipatuhi maka kami siap menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku*".
- (4) Maklumat Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dipublikasikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Standar Pelayanan Minimal ditetapkan.

BAB XVII

PENYUSUNAN PERATURAN DAN KEBIJAKAN

Pasal 50

- (1) Peraturan Internal Rumah Sakit ini selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan semua peraturan dan kebijakan RSUD Campurdarat yang dibuat dengan Keputusan Direktur.
- (2) Setiap satuan/unit kerja harus membuat pedoman, panduan dan SOP yang mengacu pada Peraturan Internal Rumah Sakit ini.
- (3) Semua kebijakan operasional, prosedur tetap administrasi dan manajemen RSUD Campurdarat tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Internal Rumah Sakit ini.
- (4) Keputusan Instalasi, Kepala Seksi dalam hirarki struktural, Kepala kelompok Non Struktural/Fungsional untuk hal-hal yang teknis operasional di bidangnya dan dipertanggung jawabkan kepada atasan langsungnya.

BAB XVIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 51


- (1) Keputusan Direktur serta peraturan pelaksanaan dibawahnya yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.
- (2) Keputusan Direktur serta peraturan pelaksanaan dibawahnya yang tidak sesuai dengan Peraturan Bupati ini agar dilakukan penyesuaian paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 52


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Tulungagung.

Ditetapkan di Tulungagung
pada tanggal 3 Maret 2022
BUPATI TULUNGAGUNG,



MARYOTO BIROWO

Diundangkan di Tulungagung
pada tanggal 3 Maret 2022
SEKRETARIS DAERAH



Drs. SUKAJI, MSi
Pembina Utama Madya
NIP. 19640119 198508 1 003

Berita Daerah Kabupaten Tulungagung
Tahun 2022 Nomor 51

LOGO DAN ARTI LOGO RUMAH SAKIT UMUM DAERAH CAMPURDARAT
KABUPATEN TULUNGAGUNG

A. Logo



RSUD CAMPURDARAT

Pelayanan Responsif dengan Hati

B. Arti Logo



Bentuk Lingkaran

- Secara keseluruhan logo berbentuk lingkaran, Lingkaran memiliki sifat solid serta bersinergi antara Pemerintah Kabupaten Tulungagung dengan RSUD Campurdarat, memiliki tekad yang kuat untuk mewujudkan masyarakat Tulungagung yang sejahtera, mandiri, berdaya saing dan berakhlak mulia. Selain itu, lingkaran melambangkan dunia, yang mana RSUD Campurdarat memiliki SDM berkualitas serta Sarana Pelayanan yang akan terus berinovasi dan siap bersaing di era globalisasi.



Medical Cross

- *Medical Cross* merupakan lambang tenaga medis/ penyedia obat medis. Pada Tahun 1859 organisasi *medical cross* dibentuk dengan tujuan menolong dan melindungi korban perang. tujuan mulia ini diadopsi RSUD Campurdarat untuk membantu masyarakat Tulungagung lebih sehat dan sejahtera.

3.



Adaptasi simbol

- Makna dari adaptasi simbol tangan sebagai berikut :
 - a. Simbol tangan diadaptasi dari nama Kota Tulungagung, yaitu Tulung bermakna menolong, Agung bermakna mulia, hal ini selaras dengan Motto dari RSUD Campurdarat;
 - b. Simbol 2 (dua) telapak tangan saling menghubungkan atas dan bawah diartikan sebagai ketulusan dalam memberi dan melayani pasien secara aman, efektif, efisien dan bermutu; dan
 - c. Garis yang terbentuk dalam logo terkesan dinamis memiliki arti fleksibel dalam melayani kebutuhan pasien.

4. RSUD CAMPURDARAT

- Menegaskan RSUD Campurdarat semangat dan solid dalam mengikuti perkembangan ilmu dan teknologi dunia.

5. *Pelayanan Responsif dengan Hati*

- merupakan MOTTO dari RSUD Campurdarat.

C. Filosofi bentuk

1.



- Warna orange melambangkan kehangatan, keceriaan dan kenyamanan menggambarkan sikap karyawan terhadap pelanggan. Warna orange diartikan sebagai semangat, produktif dan optimisme karyawan dalam berakifitas. warna orange pun dijadikan aksesoris warna untuk reog kendang yang merupakan kesenian tradisional khas Tulungagung.

2.



- Warna biru ini diadaptasi dari warna logo Tulungagung yang memiliki arti kesetiaan. Dalam perspektif psikologi warna biru diartikan, kedamaian, ketenangan, relaksasi fisik dan mental menggambarkan kondisi pasien ketika berobat di RSUD Campurdarat. Dalam ilmu desain warna biru diartikan sebagai loyalitas, teknologi dan modern menggambarkan SDM berkualitas dan Sarana Pelayanan yang dimiliki RSUD Campurdarat.

3. RSUD CAMPURDARAT

Pelayanan Responsif dengan Hati

- Menegaskan kepemilikan RSUD Campurdarat.

D. Filosofi font





RSUD CAMPURDARAT

Pelayanan Responsif dengan Hati

1. *Caldina font* adalah jenis *font san serif* yang terpilih untuk nama RSUD CAMPURDARAT. Font ini memiliki karakter solid, kuat, dan modern, garis yang terbentuk tegas namun tidak kaku; dan
2. *Freestyle Script* adalah jenis *font script* yang terpilih untuk Motto RSUD, font ini memiliki kesan lentur, natural dan elegan.

E. Warna Logo

1.  C:0 M:72 Y:98 K:0
2.  C:95 M:65 Y:5 K:0

BUPATI TULUNGAGUNG,

MARYOTO BIROWO

GP